



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - e. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
 - f. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
 - g. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan;

- b. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan;
- c. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- d. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- e. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
- g. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- h. melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pendataan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan pendataan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah

- korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sosialisasi, persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah;
 - g. menyiapkan bahan, melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan pengembangan perumahan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian perumahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengendalian perumahan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian perumahan;
 - d. menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;

- g. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi serta penyerahan PSU perumahan dari pengembang;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU perumahan;
 - l. melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
4. Ketentuan pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberian pertimbangan/rekomendasi teknis/advice penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - d. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - e. pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk pemakaman dan taman;

- f. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kawasan permukiman;
 - b. menyusun program kegiatan penyelenggaraan kegiatan di bidang kawasan permukiman;
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - e. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk pemakaman dan taman;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
5. Ketentuan pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 14 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - d. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - e. menyiapkan bahan dan menetapkan lokasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
6. Ketentuan pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 15 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengendalian, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - d. menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- e. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberian pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - h. melaksanakan pendataan, indentifikasi lokasi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - i. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - k. melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - l. melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk pemakaman dan taman;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan.
- (2) Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberian pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin lokasi;
 - c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

- d. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa tanah garapan;
- e. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- f. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
- g. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
- h. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
- i. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberian pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin membuka tanah;
- j. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
- k. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. menyusun program kegiatan penyelenggaraan urusan pertanahan;
- c. melaksanakan pemberian pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin lokasi;
- d. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- e. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- g. melaksanakan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
- h. melaksanakan kegiatan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
- i. melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;

- j. memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin membuka tanah
 - k. membuat perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan izin lokasi, izin membuka tanah, tanah ulayat dan sengketa pertanahan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan izin lokasi, izin membuka tanah, tanah ulayat dan sengketa pertanahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan izin lokasi, izin membuka tanah, tanah ulayat dan sengketa pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan izin lokasi, izin membuka tanah, tanah ulayat dan sengketa pertanahan;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi teknis/advice dalam rangka penerbitan izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - f. melaksanakan pengelolaan data terkait izin lokasi dan izin membuka tanah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan pertanahan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan peninjauan lapangan/survey terhadap permohonan perizinan pertanahan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dan sengketa tanah garapan dalam daerah;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
- l. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
- m. melaksanakan inventarisasi masalah sengketa pertanahan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi penetapan lokasi, redistribusi tanah, ganti kerugian dan santunan tanah serta perencanaan penggunaan tanah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan fasilitasi penetapan lokasi, redistribusi tanah ganti kerugian dan santunan tanah serta perencanaan penggunaan tanah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan fasilitasi penetapan lokasi, redistribusi tanah ganti kerugian dan santunan tanah serta perencanaan penggunaan tanah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan fasilitasi penetapan lokasi, redistribusi tanah ganti kerugian dan santunan tanah serta perencanaan penggunaan tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah;

- f. menyiapkan bahan penetapan daftar masyarakat penerima ganti kerugian dan santunan tanah;
- a. menyiapkan bahan dan membuat perencanaan penggunaan tanah kosong yang hamparannya dalam satu daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pemetaan zona nilai tanah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 48